

Alamat : Jl. Batu Kadera No. 5 Kel.Semabung Lama,Bukit Intan 33147

Telepon : 0717-9110138

Email : bawaslupangkalpinang@gmail.com

Pangkalpinang, 06 Maret 2019

Nomor : P-040/K.Bawaslu.BB-07/PM.00.02/II/2019
Sifat : **Penting**
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Yth. **Panitia Pelaksana Malam Dukungan Untuk Ahmadi Sopyan**

di-

Tempat

Dasar Hukum :

- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23, 33 dan 28 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum

Dalam rangka pelaksanaan tahapan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 serta melaksanakan pencegahan pelanggaran pada Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2019. Bahwa:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum pasal 1 ayat (35) menyebutkan bahwa, "*Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk menyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri dari peserta pemilu*".
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum pasal 272 ayat (1) menyebutkan bahwa, "*Pelaksana kampanye pemilu dan tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269, Pasal 270, dan Pasal 271 harus didaftarkan pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota*" dan ayat (2) menyebutkan, "*pendaftaran pelaksana kampanye pemilu dan tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditembuskan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota*".

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan badan pegawai pemilihan umum nomor 28 tahun 2018 tentang pengawasan kampanye pemilihan umum dalam pasal 1 ayat (25) menyebutkan bahwa, *"Citra diri adalah setiap alat peraga atau materi lainnya yang mengandung unsur logo dan/atau gambar serta nomor urut peserta pemilu"*.

Maka dengan hal ini Bawaslu Kota Pangkalpinang bermaksud menyampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Agar kegiatan Malam Dukungan untuk Ahmadi Sopyan oleh Relawan dan Kamum Milenial pada Sabtu, 09 Maret 2019 Pukul 19.00 WIB – selesai bertempat di Ballroom Hotel Jati Wisata Pangkalpinang dapat berjalan sesuai dengan peraturan Perundang – Undangan;
2. Agar dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tidak mengandung unsur dan materi kampanye;
3. Agar dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tidak memasang Alat Peraga Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019;
4. Agar dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tidak menyebarkan Bahan Kampanye, Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019;
5. Agar dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tidak menggunakan kendaraan operasional yang bertanda gambar Logo dan/atau Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019;
6. Badan Pengawas Pemilihan Umum melaksanakan pencegahan dan pengawasan potensi pelanggaran untuk mewujudkan keadilan bagi setiap peserta Pemilu Tahun 2019;
7. Kepada Panitia Pelaksana Malam Dukungan Untuk Ahmadi Sopyan agar dapat meneruskan surat himbauan ini kepada Pihak – pihak terkait.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG



Tembusan disampaikan kepada Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung